

**PENERAPAN SISTEM KEWARISAN ISLAM DALAM MASYARAKAT KOTA LUBUKLINGGAU YANG UMUMNYA MENGGUNAKAN SISTEM KEWARISAN ADAT**

***IMPLEMENTATION OF THE ISLAMIC HERITAGE SYSTEM IN LUBUK LINGGAU CITY COMMUNITY WHICH GENERALLY USES THE TRADITIONAL HERITAGE SYSTEM***

**Mira Sa'Diyyah<sup>1</sup> Abdul Hamid Usman<sup>2</sup>, Koesrin Nawawie A<sup>3\*</sup>**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia

[Email: mirasadiyyah17@gmail.com](mailto:mirasadiyyah17@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [abdulhamidusman163@gmail.com](mailto:abdulhamidusman163@gmail.com),<sup>2</sup>

[kuesrin@um-palembang.ac.id](mailto:kuesrin@um-palembang.ac.id)<sup>3</sup> (Penulis Korespondensi)

Dikirimkan: April ; Diterima: Mei 2024

**Abstrak.** Dalam kehidupan, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, sebab kematian merupakan hal yang pasti dan tidak dapat dihindari oleh siapapun. Sebagai subjek hukum, meninggalnya seseorang menimbulkan akibat hukum yaitu timbulnya proses pembagian harta warisan. Dengan meninggalnya orang tersebut maka kekayaan-kekayaannya beralih pada orang lain yang ditinggalkannya, untuk itu dapat dikatakan bahwa dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur tentang hubungan hukum dengan kekayaan yang ditinggalkan orang yang telah meninggal dunia. Dalam Hukum Islam, arti waris berasal dari bahasa Arab yang berarti peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia. Seiring berjalannya waktu, penerapan sistem kewarisan Islam mulai banyak dikenal oleh masyarakat-masyarakat di daerah-daerah, hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat muslim di daerah tersebut mulai tinggi dalam melaksanakan perintah dari Sang Pencipta. Berkembangnya sistem kewarisan Islam pada masyarakat Kota Lubuklinggau merupakan kemajuan yang pesat yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, hal ini bukan berarti bahwa adat yang dianut oleh masyarakat setempat hilang dan tergantikan, namun kedua hal ini dapat menjadi hal yang berdampingan dalam kehidupan bermasyarakat. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana penerapan sistem kewarisan Islam dalam masyarakat Kota Lubuklinggau yang umumnya menggunakan sistem kewarisan adat. 2) Apa kendala penerapan sistem kewarisan Islam dalam masyarakat Kota Lubuklinggau yang umumnya menggunakan sistem kewarisan adat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, metode kepustakaan dan metode pengolahan data. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan sistem kewarisan Islam dalam masyarakat Kota Lubuklinggau mulai umum dilakukan, dari yang mulanya menggunakan kewarisan adat, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti masyarakat yang mulai sadar akan pentingnya menerapkan pola kehidupan sesuai syari'at. Kendala dalam penerapan sistem kewarisan Islam pada masyarakat Kota Lubuklinggau yang umumnya menggunakan sistem kewarisan adat adalah: pengetahuan tentang waris Islam yang masih minim, perbandingan bagian yang dianggap timpang, perbedaan pendapat antar ahli waris dan corak adat yang masih kental.

**Kata kunci:** Penerapan, Sistem Kewarisan Islam, Sistem Kewarisan Adat

**Abstract.** In life, every living person will definitely experience death, because death is certain and cannot be avoided by anyone. As a legal subject, the death of a person gives rise to legal consequences, namely the process of dividing inheritance. With the death of that person, his assets pass to other people he left behind, for this reason it can be said that a regulation is needed that regulates the legal relationship with the assets left behind by people who have died. In Islamic law, the meaning of inheritance comes from Arabic, which means inheritance left by someone who dies. As time went by, the implementation of the Islamic inheritance system began to become widely known among communities in the regions, this was because the awareness of the Muslim community in these areas began to increase in carrying out orders from the Creator. The development of the Islamic inheritance system in the people of Lubuklinggau City

is a rapid progress made by the community itself. This does not mean that the customs adhered to by the local community are lost and replaced, but these two things can be side by side in social life. The problems raised in this thesis are 1) How is the application of the Islamic inheritance system in the people of Lubuklinggau City, which generally uses a traditional inheritance system. 2) What are the obstacles to implementing the Islamic inheritance system in the Lubuklinggau City community which generally uses the traditional inheritance system. The data collection methods used in this research are interview methods, library methods and data processing methods. The data analysis technique used is qualitative data analysis. The results of the research show that the implementation of the Islamic inheritance system in the people of Lubuklinggau City is starting to become commonplace, from initially using traditional inheritance, this is caused by several factors, such as people who are starting to realize the importance of implementing a lifestyle according to the Shari'ah. Obstacles in implementing the Islamic inheritance system in the people of Lubuklinggau City who generally use the traditional inheritance system are: knowledge about Islamic inheritance that is still minimal, comparison of parts that are considered unequal, differences of opinion between heirs and traditional patterns that are still strong.

**Keywords:** *Application, Islamic Inheritance System, Traditional Inheritance System.*

## **Pendahuluan**

Dalam kehidupan, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, sebab kematian merupakan hal yang pasti dan tidak dapat dihindari oleh siapapun. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Ali 'Imran : 185 yang artinya: "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung.

Sebagai subjek hukum, meninggalnya seseorang menimbulkan akibat hukum yaitu timbulnya proses pembagian harta warisan. Dengan meninggalnya orang tersebut maka kekayaan-kekayaannya beralih pada orang lain yang ditinggalkannya, untuk itu dapat dikatakan bahwa dibutuhkannya suatu peraturan yang mengatur tentang hubungan hukum dengan kekayaan yang ditinggalkan orang yang telah meninggal dunia. Sementara itu, tidak semua hubungan hukum dapat dialihkan, ada kalanya berakhir setelah meninggalnya orang tersebut dan tidak dapat dialihkan kepada ahli warisnya.

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur masalah peralihan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak mendapatkannya (ahli waris).

Sistem pembagian waris di Indonesia sendiri terdiri dari beberapa jenis, antara lain yaitu sistem pembagian waris menurut hukum perdata, sistem pembagian waris menurut hukum adat dan sistem pembagian waris menurut hukum Islam.

Dalam KUH Perdata, hukum waris sendiri diatur di dalam Buku II KUH Perdata yang mengatur tentang kebendaan. Menurut sejarahnya, pembentukan KUH Perdata di negeri Belanda memandang bahwa hukum waris sebagai hak kebendaan atas barang dari orang-orang yang telah meninggal, namun pandangan ini dianggap kurang tepat karena:

*"Hak dari pewaris adalah berupa piutang atau sesuatu yang seharusnya diterima oleh pewaris pada masa hidupnya, namun piutang itu belum diterimanya dari debitur karena ia meninggal dunia. Kewajiban dari pewaris adalah berupa utang yang seharusnya dibayar oleh*

*pewaris pada masa hidupnya. Di samping itu, hal-hal yang harus dilakukan oleh ahli waris adalah menanggung biaya penguburan dan hal-hal yang berkaitan dengan itu”.*<sup>1</sup>

Pasal yang mengatur tentang pembagian harta warisan dalam KUH Perdata salah satunya adalah Pasal 832 KUH Perdata yang berbunyi:

*“Menurut Undang-Undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini. Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun yang hidup terlama di antara suami istri tidak ada, maka segala harta peninggalan yang meninggal menjadi milik Negara yang mana berwajib, akan melunasi segala utangnya, sejedat harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”.*

Sementara itu menurut hukum adat, hukum waris adat itu memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.

Menurut salah satu ahli hukum adat yaitu TER HAAR menyatakan bahwa “Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi”.<sup>2</sup>

Dalam Hukum Islam, arti waris berasal dari bahasa Arab yang berarti peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Tamakiran di dalam bukunya:

*“Tujuan dari waris Islam adalah mengatur cara-cara membagi harta peninggalan agar supaya dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik. Dalam hal ini, agama Islam mengatur cara-cara pembagian waris dengan berazaskan kepentingan agama dan masyarakat. Tinjauan lebih lanjut bahwa unsur-unsur kewarisan dalam Islam itu meliputi untuk jaminan-jaminan kehidupan rohaniah dan jasmaniah, sebab sebelum orang yang berkepentingan meninggal dunia dianjurkan mengadakan wasiat ialah amanat pemberian dari sebagian harta peninggalannya untuk kepentingan masyarakat, sehingga yang berwasiat itu mendapat pahala dari Allah SWT ”.*<sup>3</sup>

Seiring berjalannya waktu, penerapan sistem kewarisan Islam mulai banyak dikenal oleh masyarakat-masyarakat di daerah-daerah, hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat muslim di daerah tersebut mulai tinggi dalam melaksanakan perintah dari Sang Pencipta, sehingga perlahan para masyarakat mulai mengubah pola kehidupannya menjadi sesuai syariat Hal itu dapat dilihat dari berkembangnya penggunaan sistem kewarisan Islam akhir-akhir ini.

Apabila dikaitkan dengan sistem kewarisan adat yang biasa digunakan oleh masyarakat suatu daerah, maka sistem kewarisan hukum Islam akan memiliki perbedaan dalam

---

<sup>1</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 90

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 7

<sup>3</sup> Tamakiran S., *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, CV. Pionir Jaya, Bandung, 1992, hal. 84

penerapannya. Seperti pada awalnya sistem kewarisan yang dianut oleh masyarakat Kota Lubuklinggau yang selama ini berdasarkan pengamatan penulis lebih banyak menerapkan sistem kewarisan adat yang bercorak patrilineal, di mana dalam masyarakat patrilineal di Kota Lubuklinggau menganut sistem kewarisan yang memposisikan anak laki-laki sebagai ahli waris yang berhak menerima harta warisan, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan.

Hal tersebut sangat berbeda dengan corak sistem kewarisan Islam yang memposisikan anak laki-laki dengan anak perempuan berhak mendapatkan harta warisan dengan perhitungan dua berbanding satu, seperti yang telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 11 dan 12. Dengan adanya perubahan perolehan harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan ini membuktikan bahwa sistem kewarisan adat di Kota Lubuklinggau telah mendapat resapan dari hukum Islam.

Berkembangnya sistem kewarisan Islam pada masyarakat Kota Lubuklinggau merupakan kemajuan yang pesat yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, hal ini bukan berarti bahwa adat yang dianut oleh masyarakat setempat hilang dan tergantikan, namun kedua hal ini dapat menjadi hal yang berdampingan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik membahas persoalan tersebut secara singkat dan sederhana tentang bagaimanakah sistem kewarisan Islam dalam masyarakat Kota Lubuklinggau yang umumnya menggunakan sistem kewarisan adat dan apakah yang menjadi kendala dalam penerapan sistem kewarisan Islam dalam masyarakat Kota Lubuklinggau yang umumnya menggunakan sistem kewarisan adat.

## **Metode Penelitian**

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan sistem kewarisan Islam dalam masyarakat Kota Lubuklinggau yang umumnya menggunakan sistem kewarisan adat dan kendalanya, sehingga tidak menguji hipotesa.<sup>4</sup>

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Hukum Waris di Indonesia**

#### **a) Hukum Waris Islam**

Hukum kewarisan Islam dikenal dengan istilah "*Faraidh* yang merupakan bentuk jama' dari Faridlah yang berarti satu bagian tertentu, sehingga *faraidh* berarti beberapa bagian tertentu".<sup>5</sup> Hal ini karena dalam ajaran Islam, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah ditentukan dalam Al-Quran.

---

<sup>4</sup> Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: *Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8), 2463-2478

<sup>5</sup> Muhammad Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, N.V. Bulan Bintang, Jakarta, 1981, hal. 9

Hukum kewarisan Islam menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf a adalah “Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”. Dalam penjelasan yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai pemindahan hak kebendaan dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.

b) Hukum Waris Adat

“Hukum waris adat merupakan hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, harta warisan, pewaris, ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaannya dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris”.<sup>6</sup>

c) Hukum Waris Perdata

Menurut Wiryono Prodjodikoro (dalam tulisan Saifullah Basri pada Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Volume 1 Nomor 2 Tahun 2020) menyatakan bahwa: “Hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia beralih kepada orang lain yang masih hidup”.<sup>7</sup>

## B. Sejarah Kota Lubuklinggau

Pada tahun 1929 status Lubuklinggau adalah sebagai Ibu Kota Marga Sindang Kelingi Iilir, dibawah Onder District Musi Ulu. Onder District Musi Ulu sendiri ibu kotanya adalah Muara Beliti. Tahun 1933 Ibukota Onder District Musi Ulu dipindah dari Muara Beliti ke Lubuklinggau. Tahun 1942-1945 Lubuklinggau menjadi Ibukota Kewedanan Musi Ulu dan dilanjutkan setelah kemerdekaan. Pada waktu Clash I tahun 1947, Lubuklinggau dijadikan Ibukota Pemerintahan Provinsi Sumatera Bagian Selatan. Tahun 1948 Lubuklinggau menjadi Ibukota Kabupaten Musi Ulu Rawas dan tetap sebagai Ibukota Keresidenan Palembang. Pada tahun 1956 Lubuklinggau menjadi Ibukota Daerah Swatantra Tingkat II Musi Rawas. Tahun 1981 dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tanggal 30 Oktober 1981 Lubuklinggau ditetapkan statusnya sebagai Kota Administratif. Tahun 2001 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001 Lubuklinggau statusnya ditingkatkan menjadi Kota.

## C. Lembaga yang Mengurus Masalah Adat di Kota Lubuklinggau

Lembaga yang mengurus masalah adat istiadat di Lubuklinggau disebut dengan Lembaga Penasehat Adat Kota Lubuklinggau, lembaga ini pertama kali diresmikan pada tahun 2014 pada periode pengurus tingkat pertama yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pembentukan lembaga adat Kota Lubuklinggau. Berdasarkan isi dari Pasal 2 ayat (1), tujuan dibentuknya lembaga ini adalah: “Pembentukan lembaga adat dimaksudkan sebagai wadah untuk membina, mewujudkan terpeliharanya kelestarian dan mendorong perkembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat”.

Tujuh tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2021 peraturan tentang lembaga adat mengalami perubahan bersamaan dengan pergantian kepengurusan lembaga ke periode ke 2

---

<sup>6</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hal. 15

<sup>7</sup> <https://jurnal.um-palembang.ac.id/> diakses 11 November 2022

menjadi Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2021 tentang Lembaga Adat Kota Lubuklinggau. Bidang-bidang yang menjadi wewenang lembaga adat adalah perkawinan, masalah sosial, pelanggaran-pelanggaran ringan dan salah satunya masalah waris.

#### **D. Sistem Kewarisan yang Digunakan Masyarakat Kota Lubuklinggau**

Pembagian harta waris pada masyarakat Lubuklinggau dilakukan melalui musyawarah antar ahli waris dengan melibatkan pemangku adat sebagai pihak yang memberikan saran-saran terkait masalah kewarisan, bentuk musyawarah mufakat tersebut dilakukan oleh para ahli waris berdasarkan adat yang berlaku di daerah setempat.

Dalam sistem waris adat tidak mengenal hitungan pembagian harta secara matematika yang pasti seperti halnya pembagian waris Islam yang telah ditentukan besarnya untuk setiap ahli waris. Pembagian harta waris dapat dilakukan sebelum meninggalnya pewaris maupun sesudah meninggalnya pewaris, perhitungan harta waris baru dilakukan apabila semua hutang piutang termasuk hibah atau wasiat yang diberikan oleh pewaris telah dilaksanakan, barulah sisanya dibagikan kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya.

Seiring berkembangnya zaman serta pengaruh dari modernisasi, nilai-nilai adat mulai mengalami pergeseran dikarenakan pemuda zaman sekarang mulai menganggap bahwa adat itu kuno, namun pergeseran nilai-nilai adat tidak selalu berarti buruk, karena seiring berjalannya waktu masyarakat mulai memahami nilai-nilai agama yang dianut, salah satunya yaitu umat Islam yang merupakan mayoritas di Lubuklinggau mulai menerapkan pola kehidupan sesuai syari'at.

Berdasarkan perubahan tersebut, mulai menyadarkan masyarakat bahwa kehidupan bukanlah tempat yang kekal melainkan ada akhirat yang merupakan tempat yang abadi, meninggalnya seseorang berarti lepas semua kewajibannya selama di dunia, dari situlah diperlukannya penerus yang akan mengurus masalah yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia. Salah satunya masalah harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia memerlukan orang yang berhak mengurus dan menerima harta tersebut sebagai penerus yang biasa disebut ahli waris.

Berdasarkan uraian di atas, sebelum menggunakan sistem kewarisan Islam, mulanya masyarakat Kota Lubuklinggau menggunakan sistem kewarisan adat dalam kurun waktu tertentu, sistem kewarisan yang dianut oleh masyarakat Kota Lubuklinggau selama ini yaitu sistem kewarisan adat yang bercorak patrilineal namun, seiring berjalannya waktu dan bertambahnya nilai-nilai agama pada masyarakat adat Kota Lubuklinggau maka sistem kewarisan adat yang digunakan oleh masyarakat Kota Lubuklinggau mengalami pergeseran dikarenakan masyarakat mulai menggunakan sistem kewarisan Islam dalam penerapannya

Dalam sistem kewarisan Islam telah ditetapkan bagian-bagian yang dan siapa saja yang berhak mendapatkan warisan berbeda dengan waris adat yang tidak ada peraturan pasti yang mengatur mengenai penetapan bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris.

Ditinjau dari perspektif hukum waris Islam banyak terdapat persamaan dengan sistem kewarisan adat yang digunakan masyarakat Lubuklinggau, salah satunya yaitu memposisikan anak lelaki mendapatkan bagian yang lebih besar karena dianggap sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggungan istri dan anak.

## **E. Kendala dalam Penerapan Sistem Kewarisan Islam dalam Masyarakat Kota Lubuklinggau**

### **a) Pengetahuan tentang waris Islam yang masih minim**

Pengetahuan masyarakat tentang sistem waris Islam merupakan kunci dari penerapan yang baik, apabila masyarakat telah memahami hal tersebut maka proses penerapannya akan baik, namun apabila masyarakat itu sendiri tidak memiliki serta minimnya pengetahuan tentang hal tersebut maka penerapannya pun tidak akan sesuai syari'at.

Kendala tersebut bukanlah kendala yang sulit diatasi, hal tersebut dapat diatasi dengan penyampaian informasi dengan merata di setiap daerah, seperti bisa dilakukan dengan cara sosialisasi maupun melalui media dakwah di setiap kesempatan dengan menambahkan materi-materi tentang waris Islam, apabila hal tersebut rutin dilakukan maka pengetahuan masyarakat tentang waris Islam telah mengalami peningkatan.

### **b) Perbandingan bagian yang dianggap timpang**

Dalam sistem kewarisan Islam yang memposisikan anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan anak perempuan dianggap tidak adil oleh sebagian masyarakat.

Hal inilah yang menyebabkan pihak keluarga lebih memilih menggunakan sistem kewarisan adat yang lebih fleksibel tanpa adanya bagian yang penetapannya telah diatur, sehingga pembagian waris dapat dimusyawarahkan bersama sehingga semua pihak tidak ada yang merasakan ketidakadilan.

### **c) Perbedaan pendapat antar ahli waris**

Apabila terjadi perbedaan pendapat seperti hal tersebut maka biasanya pihak keluarga akan menghadirkan pihak ketiga seperti pemangku adat guna menyelesaikan permasalahan tersebut dengan musyawarah, kedua pihak akan ditemukan dan saling memberikan pendapat mereka untuk mencapai kesepakatan. Apabila dengan menghadirkan pihak ketiga masih tidak menemukan solusi, maka permasalahan tersebut diserahkan kepada pihak yang lebih berwenang seperti Pengadilan Agama, sehingga hakim yang akan membuat keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut.

### **d) Corak adat yang masih kental**

Adat yang telah melekat pada kebiasaan masyarakat merupakan salah satu kendala yang sulit dihadapi, hal tersebut karena adat merupakan kebiasaan yang telah berlangsung turun temurun dan melekat pada diri masyarakat. Sejak kecil masyarakat telah diajarkan tentang adat di tempat kelahirannya, untuk mengubah pola tersebut dibutuhkannya kesadaran diri dari masyarakat itu sendiri.

## **Simpulan**

1. Pada mulanya sistem kewarisan yang digunakan oleh masyarakat Kota Lubuklinggau yaitu sistem kewarisan adat yang bercorak patrilineal, di mana dalam masyarakat patrilineal menganut sistem kewarisan yang memposisikan anak laki-laki sebagai ahli waris yang berhak menerima harta warisan, namun seiring berjalannya waktu dan bertambahnya nilai-nilai agama pada masyarakat adat Kota Lubuklinggau maka sistem kewarisan adat yang digunakan oleh masyarakat Kota Lubuklinggau mengalami

pergeseran dikarenakan masyarakat mulai menggunakan sistem kewarisan Islam dalam penerapannya. Perbedaan antara sistem kewarisan adat dengan sistem kewarisan Islam terletak pada peraturannya, yang mana dalam sistem kewarisan adat tidak ada peraturan tertulis yang mengaturnya sedangkan sistem kewarisan Islam diatur dalam peraturan tertulis. Tegasnya bahwa sistem kewarisan Islam dalam masyarakat Kota Lubuklinggau secara umum mulai dilakukan, dari yang mulanya menggunakan kewarisan adat, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti masyarakat yang mulai sadar akan pentingnya menerapkan pola kehidupan sesuai syari'at.

2. Kendala dalam penerapan sistem kewarisan Islam pada masyarakat Kota Lubuklinggau yang umumnya menggunakan sistem kewarisan adat adalah:
  - a. Pengetahuan tentang waris Islam yang masih minim.
  - b. Perbandingan bagian yang dianggap timpang.
  - c. Perbedaan pendapat antar ahli waris.
  - d. Corak adat yang masih kental.

## Daftar Pustaka

### A. Buku-Buku

- Abdullah Gofar, *Hukum Kewarisan Islam dan Peradilan Agama*, Tunggal Mandri, Malang, 2016
- Abdul Hamid Usman, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Tunas Gemilang Press, Palembang, 2015
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009
- Badan Pusat Statistik Kota Lubuklinggau, *Kota Lubuklinggau dalam Angka*, Badan Pusat Statistik Kota Lubuklinggau, 2022
- Djaja S Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Nuansa Mulia, Bandung, 2018
- Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2020
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015



Muhammad Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, N.V. Bulan Bintang, Jakarta, 1981

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, Jakarta, 2008

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, Sinar Greafika, Jakarta, 2019

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2020

Tamakiran S., *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, CV. Pionir Jaya, Bandung, 1992

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1983

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Perda Kota Lubuklinggau No. 17 Tahun 2004 tentang Pemekaran Kota Lubuklinggau

## **C. Sumber Lainnya**

### **Internet;**

Jurnal Akta, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang

Jurnal Asy-Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung

Jurnal Ilmiah Advokasi, Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu, Sumatera Utara

Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Langsa, Aceh

Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang

Jurnal Media Iuris, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya

## **Wawancara**